



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUDY FAISAL Bin TAMBARU HASAN, Umur 56 Tahun,
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 25 Maret 1967,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki,
NIK 3671122503670004, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di KP. Bulak Santri Kel. Pondok
Pucung Kec. Karang Tengah Kota Tangerang Prov.
Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.
Akbar, S.H. dan Makmur, S.H., Advokat/Pengacara
dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Makmur,
S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Durian No. 25
Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka Prov.
Sulawesi Tenggara/email
adv.makmur2018@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 17/Kuasa/MR/IX/2023 tanggal
27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. **WAWAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
tinggal di Lamedai (Jalan Poros Kolaka - Toari) Desa
Lamedai Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, Prov.
Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;
2. **LILI YULIANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Cakalang Kel. Dawi-
Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi
Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **INTAN PURNAMA SARI Binti WARIS**, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **INDAH RETNO ASTRINI Binti WARIS**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **AYU SURYA NINGSI Binti WARIS**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **MUHAMMAD SULTAN Bin WARIS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **SABRINA Binti WARIS**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **AISYA Binti WARIS**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **RAGIL Bin WARIS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ABDUL HAPID**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Gorengan, Bertempat tinggal di Jalan Poros Pomalaa - Kolaka (Samping Hotel Dewi Jaya Pomalaa) Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada:

1. Anhar, S.H.
2. H. Jumas, S.H., M.H.
3. Beni Suswanto, S.H., M.H.
4. Budiarmanto, S.H.

Para Pengacara/Advokat yang berkantor pada kantor pengacara Adv. Anhar, S.H. & Partner, yang beralamat di BTN Griya Satelit Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/Pdt.PN/AP/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023;

11. **AHLI WARIS Almarhum MALLAWI**, yang dalam hal ini Nama/Identitas serta alamat atau keberadaannya tidak diketahui di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2023 dibawah register Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Kka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat I datang menghadap masing-masing kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Musafir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, namun sebelum surat gugatan dibacakan, oleh Penggugat sebagaimana suratnya tertanggal 3 November 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya tersebut dengan alasan gugatan tersebut masih kurang sempurna;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBg/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini Para Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kka;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kolaka;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.789.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H. dan Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Kka tanggal 2 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyu Prawira, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Prawira, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Proses | Rp. 100.000,- |
| - Panggilan | Rp.1.639.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai

Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.1.789.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)